

Perlunya Revitalisasi Politik Demokratis melalui Musyawarah Dalam Konteks Budaya: Catatan tentang Pembangunan Partisipatif di Indonesia

Nurlia

STIA Al Gazali Barru
nurlia@algazali.ac.id

ABSTRAK

Teori demokrasi baik partisipatif atau representatif telah direvitalisasi oleh teori demokrasi deliberatif paling mutakhir. Banyak negara yang kurang berkembang di Asia dan Afrika merasa sulit untuk menciptakan demokrasi yang berfungsi di negara mereka masing-masing sebagai hasil dari mengadopsi atau mengadaptasi nilai-nilai dan institusi demokrasi modern. Hal ini disebabkan oleh kelemahan teori-teori yang digunakan, bersama dengan adanya demokrasi terdistorsi yang dipaksakan oleh dominasi korporatisme global, situasi semacam itu diperburuk oleh aliran utama pendekatan universalis terhadap studi perkembangan politik yang mengasumsikan bahwa demokrasi barat modern akan bekerja ketika ditransplantasikan di tempat lain di luar negara-negara barat. Dengan menggunakan perspektif teoretis demokrasi deliberatif yang menempatkan budaya di tempat yang signifikan adalah politik, kami menemukan posisi yang lebih menjanjikan untuk memahami jalan baru demokratisasi. Artikel ini membahas praktik musyawarah yang berpengaruh terhadap tata kelola pembangunan partisipatif di Indonesia. Ini adalah temuan kami bahwa musyawarah masih kurang dan memberikan dampak negatif pada legitimasi oleh masyarakat luas. Rekomendasi ini adalah untuk memperkenalkan mekanisme yang lebih dari musyawarah yang sangat mungkin untuk berkontribusi pada peningkatan prosedur dalam pengembangan partisipatif di negara ini.

Kata kunci: Pengembangan partisipatif, Musrenbang, musyawarah, demokrasi lokal, Indonesia

A. PENDAHULUAN

Pembangunan partisipatif yang diamanatkan di Indonesia pada tahun 1999, mengandalkan adanya demokrasi politik. Namun, sampai sejauh mana demokrasi digunakan? Fakta bahwa ada sejumlah besar warga berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan tidak benar-benar menyerupai partisipasi nyata jika musyawarah belum terjadi. Seperti itu Partisipasi defisit tampaknya disebabkan oleh dua alasan terstruktur-satu adalah prosedur keterlibatan publik yang memberi sedikit ruang untuk keterlibatan intensif dan yang lainnya adalah kehadiran calo politik di daerah.

Meskipun tahun - tahun awal reformasi menghasilkan perbaikan yang menjanjikan dalam demokrasi dan pemerintahan yang baik melalui desentralisasi dan otonomi daerah, hasil ini kemudian membusuk di tahun-tahun kemudian oleh munculnya apa Agustino & Yusoff (2009) menyebut pialang politik - yang sebagian besar adalah mantan pemain di masa Orde Baru, sehingga memberi negatif dampak pada partisipasi (Agustino & Yusoff, 2009; 19-20).

Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahkan memberi ruang lebih luas

bagi masyarakat untuk terlibat dalam perumusan kebijakan dengan konteks otonomi daerah menyediakan ruang partisipasi publik seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut serta dalam mengambil kebijakan di tingkat lokal oleh karena itu dalam konteks regional otonomi, undang-undang memberikan ruang yang luas bagi warga negara untuk terlibat dalam kebijakan publik di daerah (Hamidi, 2011; 338-339).

Apa yang mungkin telah hilang dalam pengembangan partisipatif di Indonesia adalah fakta bahwa (a) keterlibatan publik dalam tahap perencanaan belum menekankan pada kualitas dan pertimbangan perencanaan bottom-up; dan (b) kontrol oleh "Representasi" masyarakat sangat sedikit terutama pada tahap perumusan kebijakan publik (dalam kerangka kerja) rapat pemerintah daerah RAPERDA atau Rapat Peraturan Daerah). Lubang lingkaran seperti itu memberi ruang untuk ketidakcocokan produk dari proses bottom-up dan proses top down. Artikel ini mengkaji tentang pengembangan partisipatif di Indonesia. Indonesia menggunakan perspektif demokrasi deliberatif. Di antara data empiris yang dikumpulkan oleh sejumlah studi tentang ini Soal, analisis akan dilakukan menggunakan metode meta-analisis.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana data dikumpulkan dari dokumen dan temuan penelitian disajikan dalam jurnal yang tersedia di Google Cendekia. Konsep dan fitur teori demokrasi deliberatif (DDT) adalah digunakan baik dalam deskripsi data maupun dalam analisis. Sejumlah data dan konsep yang ditemukan dalam data secara bertahap dikategorikan. Menggunakan metode meta-analisis, data dan temuan yang ada dianalisis. Triangulasi akan diterapkan dalam analisis. Berikut ini adalah indikator dalam DDT yang akan digunakan sebagai parameter analisis: (a) talk-centric (b) semangat publik, (c) keterlibatan segmen yang lebih besar, (d) tingkat / kapasitas untuk berunding, (e) kemampuan negosiasi minat, (f) kemampuan menegosiasikan kepentingan, (g) fitur interaksi interpersonal & waktu luang, dan (h) responsif terhadap perilaku

C. TINJAUAN PUSTAKA

Wacana terbaru tentang demokrasi berpusat pada teori dan strategi untuk memperdalam dan menghidupkan kembali politik yang demokratis. Teori demokrasi kontemporer adalah teori demokrasi deliberatif (DDT). Teorinya adalah dianggap oleh para ahli teori

seperti Cohen, Masbridge, dan Amy Guttmann “unggul atas dasar normatif dan praktis untuk konstitusionalisme, demokrasi lawan, demokrasi representatif, dan pengambilan keputusan kolektif-kolektif lainnya prosedur” (Melo & Baiocchi, 2006; 590). DDT mendapatkan penerimaan luas, termasuk tiga (3) uji coba skala besar di kota Eugene, Oregon, di kota Sacramento, California, dan kota Fort Collins, Colorado di AS, dengan waktu yang berminggu-minggu diidentifikasi sebagai empat ciri kekuatan demokrasi deliberatif – partisipasi publik yang besar, publik yang terinformasi penilaian, peluang untuk musyawarah, dan hasil yang kredibel” (Edwards C. Weeks. 2000; 361-362). Masih di A. S. konteks di mana ada kecenderungan defisit dalam partisipasi politik, minat penelitian telah meningkat dalam isu-isu publik pertimbangan dan keterlibatan warga. Studi-studi tersebut secara khusus dilaporkan dalam Tinjauan Tahunan 2004 dan Tahunan 2008 Ulasan (Harringer, 2010; 8). Poin penting dalam politik demokratis adalah legitimasi. Untuk pendukung DDT, “esensi dari legitimasi demokratis adalah kapasitas mereka yang dipengaruhi oleh keputusan kolektif untuk berunding dalam pembuatannya keputusan. Musyawarah melibatkan diskusi di mana individu dapat

memeriksa dan mengubah preferensi mereka dalam terang persuasi (tetapi bukan manipulasi, penipuan, atau paksaan) dari peserta lain” (Dryzek & List, 2003; 3). Dimusyawarah konteks budaya, Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia telah memiliki demokrasi deliberatif dalam arti tradisi, meskipun dalam praktiknya di pemerintahan berturut-turut ada mal-praktik (Zamharir & Lubis, 2015).

DDT disambut baik terutama oleh para pendukungnya, termasuk penerimaan perspektif teoretis ini oleh para aktivis di Indonesia upaya menafsirkan kembali dan menghidupkan kembali pengetahuan lokal dan praktik musyawarah berbasis adat dari Hibua Lamo di Utara Halmahera, Indonesia (Nanuru, 2011). Dalam kerangka teori ini, signifikansi pengembangan partisipatif itu menggabungkan nilai-nilai adat. Seperti yang ditunjukkan dalam studi Saefullah, penggunaan nilai-nilai lokal dari para pemimpin adat sebagai pakraman di Bali, untuk mempromosikan Credit Union, Lumbung Pitih Nagari (secara harfiah berarti pot uang desa) di Sumatera Barat, untuk mempromosikan program keuangan mikro di tingkat nagari (desa), dan gintingan di Jawa, untuk mengelola saham beras dikumpulkan secara teratur ketika seorang penduduk desa memiliki acara

sebagai perkawinan dan membangun rumah (Saefullah, 2018). Keduanya DDT dan penggabungan nilai-nilai lokal pada akhirnya dapat menghasilkan kepercayaan diri dan inovasi di antara masyarakat setempat mengembangkan diri dalam kesejahteraan ekonomi mereka. Bahkan di saat krisis parah, seperti penyumbatan ekonomi, hal-hal seperti inovasi, penggunaan sumber daya lokal dan pengetahuan lokal menjadi signifikan (Kumar, 2017).

Meskipun pengembangan Teori Demokrasi Deliberatif (DDT) saat ini sedang berlangsung - termasuk penggabungan disiplin ilmu lain seperti psikologi ke dalam DDT yang menghadirkan konstruk dimensi moralitas dalam pertimbangan; atau klaim bahwa telah muncul DDT Tipe 2 yang merevisi DDT Habermasian (atau Tipe 1), itu adalah milik kami mengusulkan bahwa teori besar Habermas tetap yang terpenting. Jürgen Habermas-lah yang mengembangkan teori besar itu ruang publik dan konsepsi selanjutnya tentang demokrasi deliberatif - perubahan dari demokrasi borjuis bahwa dia ditemukan pada tahap awal kapitalisme. Menjelajahi sifat tahap persaingan yang sehat dalam masyarakat kapitalis di Barat, Habermas datang untuk menyebut mode demokrasi demokrasi borjuis yang ditulis dalam *The Structural*

Transformation Lingkup Publik: Penyelidikan ke Kategori Masyarakat Borjuis (Habermas, 1991). Dalam pekerjaan sebelumnya ini berurusan dengan masyarakat borjuis, Habermas (dalam Nasrullah, 2012; 28)) mengonseptualisasikan kerangka kerja untuk menggambarkan masyarakat dalam konteks pertarungan bebas Kapitalisme sebagai berikut: Pertama, di ranah privat, ada aktor yang masuk ke (1) masyarakat sipil – yang “ranah pertukaran komoditas dan kerja sosial” – dan (2) kaum intelektual borjuis. Seiring dengan ini, (3) ada ruang publik di tiga sub-ranah; yaitu (a) ranah politik, (b) dunia surat (klub dan pers), dan (c) pasar kultus (c) pasar produk budaya.

Kedua, ranah otoritas publik, yang terdiri dari ranah negara dari “polisi” dan pengadilan atau “masyarakat yang santun”. Dari kategori di atas, Habermas berusaha menunjukkan semacam kelas di masyarakat dan konsekuensi dari tidak adanya persamaan dalam wacana publik. Sebagai masyarakat kapitalis di Jerman dan Perancis berubah menjadi tahap selanjutnya dari sifat monopolistik kapitalisme kontemporer, tidak hanya Habermas yang peduli dengan demokrasi, tetapi juga dengan tema yang jauh lebih luas – norma dan hukum. Bukunya yang sekarang menjadi magnum corpus dari DDT adalah Antara Fakta dan Norma

Teori Wacana Hukum dan Demokrasi. Berbeda dengan rekan-rekannya dari Teori Kritis seperti Horkheimer dan Gramsci – yang sebagian besar melihat kenyataan dalam kerangka kritis melihat dunia, Habermas lebih mengadopsi pandangan yang lebih cerah melihatnya. Habermas dalam buku ini kemudian mengeksplorasi munculnya masyarakat yang lebih adil - sementara kelas dan batas tetap ada, tetapi kelas dan batas tersebut “dilewati” oleh ruang publik yang baru dan setara (Habermas, 1996). Quoting Schuler & Day, Jati (2016) merangkum esensi dari konsep ruang publik Habermas: ada tiga domain, yaitu (1) publik sebagai arena, di mana arena publik disediakan bagi masyarakat untuk berkomunikasi lebih bebas di antara dan lintas kelas; (2) ruang publik sebagai semua orang itu sendiri – publiklah yang menjadi pemangku kepentingan utama yang berperan menjalankan demokrasi yang berasal dari “akar rumput”; dan (3) ruang publik adalah agen atau perantara untuk mengekspresikan aspirasi dari bawah (Jati, 2016). Dalam teori demokrasi, Habermas’s DDT telah digambarkan oleh banyak sarjana sebagai teori yang berfungsi sebagai pendalaman dan revitalisasi demokrasi, terutama setelah demokrasi representatif buruk.

Demokrasi dengan cara musyawarah dimaksudkan bahwa itu adalah segmen yang lebih besar dari masyarakat yang terlibat dalam diskusi publik isu-isu yang berorientasi pada ide-ide alternatif dan sampai pada kompromi, menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, dengan sikap dan alasan yang rendah hati (Cohen & Joel, 2013). Selain itu, fitur-fitur DDT termasuk (1) semangat publik di mana preferensi individu tidak disarankan, melainkan pandangan yang berorientasi pada kepentingan publik; (2) pergeseran dari voting-centric to talk-centric, yang melaluinya pilihan dibuat setelah ide-ide yang bijaksana dibahas, mengesampingkan pendapat mayoritas; dan (3) tanggapan baik negara yang mengharapkan pemerintah negara bagian untuk menyetujui keputusan yang dipilih (Zamharir & Lubis, 2012).

D. HASIL & PEMBAHASAN

Data dan temuan penelitian yang dikumpulkan dan direkonstruksi dapat dibagi menjadi dua (2) kategori utama – satu kategori masalah dengan kerangka kelembagaan dan instrumen peraturan yang disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah, dan yang lainnya berkaitan dengan implementasi yang melibatkan publik. Kami mulai

dengan kerangka kerja kelembagaan dan peraturan instrumen dalam pengembangan partisipatif. Proses perencanaan pembangunan partisipatif adalah sebagai berikut: (1) SWOT analisis wilayah, (2) perumusan visi dan misi bersama dengan pernyataan kegiatan objektif dan utama, (3) pilihan strategi, (4) perencanaan kegiatan rinci bersama dengan penganggaran, dan (5) implementasi yang melibatkan pemantauan dan evaluasi (Asri Lubis, 2009, 188).

Dimulai dengan langkah pertama dan kedua (analisis SWOT dari daerah dan penetapan selanjutnya dari visi dan misi, peraturan ini bertumpu pada pendekatan top-down. Dalam tujuan, dan memilih strategi yang dipandu oleh pemerintah, warga terlibat dalam sesi perencanaan. Ini adalah langkah bottom-up. Pilihan akhir dari rencana terperinci ditangani oleh pemerintah daerah sambil memperhitungkan rencana yang dibahas oleh warga. Perumusan kebijakan akhir diproses dalam mekanisme pemerintah (baik pemerintah lokal dan anggota parlemen lokal) dengan sedikit ruang bagi masyarakat sipil untuk terlibat.

1. Peraturan Pemerintah Mengenai Pengembangan Partisipatif

Sementara itu, janji keterlibatan publik ditemukan dalam peraturan

perencanaan pembangunan yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah atau Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bersama dengan peraturan menteri atau Permendagri No 54 Tahun 2008, di mana pembangunan partisipatif sebagian besar diterjemahkan ke dalam mekanisme MUSRENBANG atau musyawarah perencanaan pembangunan (secara harfiah berarti musyawarah perencanaan pembangunan), dimulai pada Tingkat kelurahan atau desa, kemudian dilanjutkan ke Musrenbang di tingkat kecamatan atau kecamatan dan ke kota atau tingkat kabupaten. Mekanisme MUSRENBANG telah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan undangan untuk berpartisipasi dalam musyawarah dikirim ke pemangku kepentingan lokal. Anggaran yang mencakup konsumsi untuk peserta dialokasikan. Pada tahap akhir musrenbang di kabupaten atau kota, itu adalah tanggung jawab Bappeda atau Biro Daerah

Perencanaan Pembangunan di dalam pemerintah daerah untuk mengoordinasikan dan mengumpulkan hasil semua musrenbang di Aceh daerah masing-masing. Perlu dicatat untuk memahami dua perencanaan pengembangan mekanisme yang berbeda: (1) pengembangan reguler perencanaan (RDP), dan (2) perencanaan

pembangunan partisipatif (PDP). RDP mirip dengan PDP dalam prosedurnya yang mencakup musrenbang. Perbedaannya adalah bahwa dalam perencanaan reguler, keterlibatan warga tidak dilakukan, sedangkan secara partisipatif perencanaan, lebih banyak orang termasuk wanita, orang miskin, pemimpin informal terlibat. Studi ini berfokus pada PDP.

2. Penerapan

Sebuah studi oleh Muzaqqi dimaksudkan untuk menyelidiki sejauh mana dampak musrenbang pada demokrasi lokal dan tingkat konsolidasi di pihak masyarakat. Perhatian khusus diberikan pada penilaian implementasi regulasi di atas – menilai sejauh mana fungsi rekayasa pada regulasi dalam membuat masyarakat lebih dikonsolidasikan dalam pengertian demokrasi deliberatif (Muzaqqi, 2013; 93)

Sejauh menyangkut prosedur musrenbang, Bastian (2008) telah mendaftarkan dua langkah – persiapan panggung dan pertemuan aktual. Sangat menarik untuk dicatat bahwa daftar Bastian mencerminkan prosedur yang sangat baik dalam melibatkan penyediaan informasi secukupnya yang diperlukan untuk pertimbangan. Semua input ini adalah apa yang dibutuhkan TDD untuk memastikan

kualitas pertimbangan yang baik. Namun, seperti yang dicatat Bastian, hasilnya berubah menjadi tidak seperti yang diharapkan: berdasarkan Bastian pengamatan "... kelemahan dari pelaksanaan musrenbang serupa dengan yang ada di tingkat desa/kelurahan, yaitu masalah keterwakilan dan kesesuaian aspirasi warga ". Bastian lebih lanjut menyatakan bahwa "... masalah keterwakilan sering kali waktu terjadi di forum tersebut, sehingga memberikan dampak negatif dari dominasi pada pihak elit desa/kelurahan ..." program di masing-masing daerah dilakukan oleh kepala desa, camat, aparat, dan LPMD tanpa warga negara Keterlibatan (Purnamasari, 2008).

Sebuah studi oleh Supriyadi (2012, 31-39) menemukan bahwa sementara prosedur telah berhasil sesuai dengan pemerintah Keputusan (25/2005), temuan menunjukkan kelemahan untuk mencapai kualitas partisipasi yang baik. Karena tidak signifikan Dengan keterlibatan warga, muncul konsekuensi bahwa banyak aspirasi yang dikumpulkan dari desa gagal diterima baik oleh birokrat lokal atau oleh DPRD (Dewan Rakyat di tingkat lokal).

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, studi Sugiarto di Kabupaten Sleman berfokus pada penganggaran partisipatif.

Sekali lagi, temuan oleh Sugiarto mirip dengan yang oleh dua penelitian yang disebutkan sebelumnya, yaitu kurangnya partisipasi warga. juga ditemukan itu partai politik yang ideologinya pro-miskin tidak mendukung kebutuhan untuk menyerap kepentingan orang miskin ... partai politik dominan yang berkuasa mengklaim memiliki ideologi pro-miskin Marhaenisme— (proletariat Marxis yang direvisi oleh Soekarno agar sesuai dengan orang miskin dalam konteks Indonesia - HZ), posisi ideologis tersebut ternyata gagal untuk mendukung pemerintah daerah untuk menjalankan kekuasaan dengan secara serius menerapkan keterlibatan publik dalam pembuatan kebijakan mereka) "(Sugiarto, 2010).

Di Jawa Timur, dua studi kasus tentang mata pelajaran ini layak disebut. Sebuah studi oleh Wijayanti et. Al. (2013) pada penganggaran berbasis kinerja di Kabupaten Pasuruan telah menemukan bahwa rencana warga belum sesuai dengan rencana pemerintah program pengembangan. Keterlibatan publik dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kabupaten Pasuruan pada tahun 2012 didasarkan lebih lanjut tentang pendekatan top-down. Aspirasi dan prioritas warga harus disesuaikan dengan kinerja pemerintah daerah dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Di Pontianak (Kalimantan Barat) Program RTH (Ruang Terbuka Hijau atau ruang untuk penghijauan kota) adalah diluncurkan, dengan para pemangku kepentingan untuk aktif dalam mendukung penghijauan kota. Sebuah studi oleh Filani (2013, Agustus) menunjukkan bahwa baik aparat pemerintah di kota dan masyarakat belum proaktif dalam penghijauan kota. Di pihak pemerintah, “belum ada kebijakan yang dibuat untuk mengikat tindakan warga negara ... menyebabkan pengelolaan RTH yang buruk ...”) Di sisi warga, kelemahan juga terjadi “warga belum berpartisipasi dalam program; mereka, sebaliknya, bersandar pada pilihan apa yang tidak mereka sukai dan ini telah menyebabkan pengetahuan yang terbatas tentang pentingnya RTH”). Ini sangat mungkin dampak negatif dari sedikit kesadaran akan pengembangan lingkungan – suatu pendekatan yang telah dipromosikan dengan baik antara lain oleh Gerakan sosial Vandana Shiva dari Demokrasi Bumi yang telah diterima secara luas di kalangan global komunitas (Zamharir, 2015, Juli).

3. Peran Asosiasi Sukarela

Di bawah kerangka yang ada dan mekanisme reguler, Masyarakat TIDAK beruntung: Anggota parlemen di daerah seharusnya dikontrol.

Eksekutif di pemerintah daerah juga harus dikendalikan. Tetapi semua ini tidak ada. Untuk mengisi celah ini, peran asosiasi sukarela yang relatif aktif atau organisasi masyarakat sipil (CSO) dalam meningkatkan tata kelola daerah diperlukan. UNDP mendefinisikan bahwa OMS “dibuat dari individu yang bebas dan secara formal mengasosiasikan diri untuk mencapai tujuan nirlaba di badan keagamaan, klub rekreasi, asosiasi profesional, komite aksi, serikat pekerja, gerakan sosial dan sebagainya ” (Sudarmo, 2010, 142). Posisi penting dari asosiasi sukarela adalah bahwa masyarakat sipil baru dalam masa pertumbuhan. tampaknya menjadi tugas simultan dari asosiasi sukarela – keduanya membuat asosiasi mereka lebih kuat secara internal dan juga mengerahkan upaya perjuangan untuk mencapai tuntutan dan kepentingan publik di daerah masing-masing. Ini adalah jadi mengingat beberapa kelemahan ada pada bagian masyarakat sipil pada umumnya. Contoh disajikan dalam studi Praja itu mengungkapkan bukti beberapa kelemahan organisasi non-pemerintah dalam pemerintahan lokal di Kabupaten Grobogan, Kalimantan Timur Jawa: motif laba, kurangnya dana dari pihak LSM, ideologi “lemah” untuk mengambil tindakan tegas bagi kaum miskin, dan profesionalisme. (Praja,

2009). Sejauh peningkatan jumlah OMS itu adalah sesuatu yang menjanjikan. Data menunjukkan peningkatan drastis CSO dari sekitar 10.000 lembaga pada tahun 1999, yaitu satu tahun setelah reformasi politik 1998 di negara tersebut menjadi sekitar 20.000 pada tahun berikutnya (Harsanto, 2012; 3). Dengan kehadiran mereka, Harsanto mengamati bahwa ada meningkatnya kebutuhan untuk perilaku pemerintah daerah untuk menjadi lebih korektif dan untuk mempromosikan kemitraan. Kehadiran dari CSO dipanggil untuk diberikan fakta sebagai situasi berikut: Di sektor kesehatan publik, partisipasi publik terhalang oleh ideologi implisit pemerintah pusat, menganggap layanan sebagai barang pribadi; dan oleh kesalahpahaman lokal otoritas pemerintah yang mendasarkan layanan lebih pada keterjangkauan daripada pada penegasan kepada orang miskin "(Sam orang tidak akan menyuarakan kepentingan segmen tertentu; proposal lebih dari kepentingan pribadi. Sebagai contoh, beberapa petani yang memproduksi produk-produk berorientasi ekspor dapat menyuarakan pandangan yang berbeda sehingga tidak ada kepentingan bersama yang disuarakan.

Dari bukti empiris yang disajikan dalam beberapa studi tentang perencanaan pembangunan partisipatif,

kami mencatat beberapa kelemahan perencanaan pembangunan partisipatif yang ada telah terjadi. Kelemahannya meliputi (a) kesiapan peserta, (b) intisari agenda, (c) sedikit pertimbangan, dan (d) ambiguitas bottom-up dan top-down pendekatan yang diadopsi. Dan dampak negatif pada kualitas perencanaan pembangunan kemudian terjadi - jaminan kualitas produk menjadi bermasalah. Deskripsi masalah yang diidentifikasi dalam musrenbang yang ada adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam musrenbang yang ada, setiap warga negara tanpa komitmen sebelumnya terlibat. Ini sangat bermasalah. Ini perlu bahwa peserta membuat komitmen sebelum berpartisipasi. Kedua, sangat sedikit waktu yang dialokasikan musyawarah –selama pertemuan satu hari, sekitar dua jam tersisa untuk diskusi. Harus ada banyak waktu untuk mencerna masalah yang dibahas. Ketiga, membahas masalah hanya dengan sedikit pertimbangan. Ada harus menyediakan mode bijaksana diskusi. Keempat, pendekatan ini lebih top-down pada tahap awal perencanaan partisipatif; kemudian bottom-up di menu tahap selanjutnya tetapi sedikit kontrol oleh publik pada tahap akhir.

Akhirnya, dalam hal jaminan kualitas produk (hasil musrenbang), muncul gangguan proposal yang

dirumuskan oleh warga karena beberapa tidak sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan tindak lanjut harus dilakukan pada tahap akhir. Musyawarah konteks-budaya mungkin terjadi ketika kebijakan kewarganegaraan dari suatu kelompok etnis berkontribusi politik demokratis di wilayah tersebut. Fungsinya untuk memperdalam demokrasi lokal dalam arti kelompok etnis yang dominan juga berbagi kepentingan bersama mereka dengan kelompok masyarakat yang lebih besar. Padahal budaya tidak disebutkan secara eksplisit dalam kasus-kasus tersebut sedang diteliti diharapkan muncul ketika musyawarah mulai terjadi. Sejak awal musrenbang, meminta komitmen seperti yang ditentukan oleh TDD, komunikasi yang menggunakan nilai-nilai lokal akan lebih bermanfaat untuk kepercayaan membangun dan dengan demikian adanya komitmen yang kuat. Jika ada pergeseran dari demokrasi partisipatif ke demokrasi deliberatif, proses diskusi dan musyawarah akan jauh lebih menjanjikan dan produktif. Beberapa kasus dalam praktik a jenis demokrasi deliberatif di Indonesia sudah dekat. Gubernur Jawa Timur telah membuat terobosan yang ada demokrasi partisipatoris dengan cara mengorganisir wacana dan dialog

informal dengan para pemimpin politik. Ini informal pertemuan dengan CEO partai-partai politik di kawasan itu diklaim telah memperoleh beberapa keberhasilan di saat formal pertemuan diadakan, lebih sedikit konflik terjadi dan negosiasi telah memiliki cara untuk mencapai kesepakatan dalam merumuskan kebijakan dan program publik (Soekarwo, 2014).

Gubernur ini mengklaim bahwa idenya tentang konsensus informal berakar pada kewarganegaraan kebijakan kesalehan sosial dihasilkan dari campuran nilai-nilai agama yang berlaku di masyarakat dan budaya. Seperti biasanya dikeluhkan oleh banyak segmen masyarakat, saat ini demokrasi Indonesia belum mencapai konsolidasi demokrasi seperti yang dijelaskan oleh Christian (2010), demokrasi terkonsolidasi menyiratkan pertumbuhan yang stabil dalam pemerintahan yang dilembagakan permainan. Dalam konteks politik lokal, demokrasi terkonsolidasi mungkin secara bertahap ada jika terobosan semacam itu di Jawa Timur bisa terjadi diadaptasi di tempat lain di daerah lain. Peran OMS sebagaimana ditunjukkan dalam satu studi yang dijelaskan dalam paragraf terakhir menjadi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi nyata. Sejauh ini pejabat pemerintah perlu “diintervensi” oleh aktivis non-

pemerintah yang aktif memastikan perencanaan pembangunan yang lebih baik di daerah. Namun, lebih dari intervensi, kerangka kerja kelembagaan yang lebih baik untuk pengembangan partisipatif yang melibatkan aktivis non-pemerintah nampaknya sangat menuntut. Dengan semangat saling membantu berdasarkan nilai-nilai budaya diharapkan perencanaan pembangunan dapat menyajikan kebijakan publik yang layak yang mendapatkan lebih luas penerimaan oleh masyarakat.

E. KESIMPULAN

Ada kualitas produk yang relatif buruk mengakibatkan perencanaan pembangunan partisipatif. Sementara keterlibatan publik telah diintensifkan, sedikit diskusi atau musyawarah telah ada sehingga memberikan dampak negatif secara nyata partisipasi. Tersirat dalam mekanisme musrenbang ampaknya mengadopsi demokrasi partisipatif yang belum tercapai rasa keterlibatan masyarakat yang lebih baik dalam merumuskan beberapa kebijakan publik di seluruh Indonesia. Demokrasi yang isengaja begitu Sejauh ini belum dalam praktek. Modalitas ganda dari prosedur perencanaan, yaitu bottom-up dan top-down tampaknya menciptakan

masalah seperti yang ditunjukkan pada kenyataan bahwa ketika perencanaan di tingkat tertinggi (di kabupaten atau kota kota) kurang partisipatif di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo & Mohammad AgusYusoff. (2010). "Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratikke Reformasi Politik " ("Local Politics in Indonesia: From Autocracy to Political Reform"). *Jurnal Ilmu Politik*. Edisi 2 (1), pp. 5-30
- Aur, Alexander. (2014, March). "Dialog Negara Hukum Demokratis dan Agama: Memotret Deliberasi Politik Berbasis Agama di Indonesia dengan Perspektif Filsafat Politik Jurgen Habermas" ("Dialogue of Democratic Lawbased State and Religion: A Portrait of Religion-based Deliberative Politics in Indonesia Viewed by Jurgen Habermas's Political Philosophy"). *Jurnal Ultima Humaniora*. Volume II (3), pp. 79-97
- Bastian, Indra. (2008, September). "Keterlambatan APBD dalam Analisis Siklus" ("Overdue of Budgeting: A Cyclical Analysis"). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Volume 7 (2), pp. 115-130.
- Chang. Wen-Chun. (2012). "Eastern Religions and Attitude toward Direct Democracy in Taiwan", *Politics and Religion*, No 5, Religion and Politics Section of the APSA, pp. 560-5601.

- Cohen & Joel "Power & Reason" in Archon Fung & Erik Olin Wright (2013). *Deepening Democracy Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. New York: Verso, pp. 237-255
- Dryzek, John S & Christian List. (2003, March). "Social Choice Theory and Deliberative Democracy: A Reconciliation". *The British Journal of Political Science*, Cambridge University Press. 33 (1), pp. 1-28. Website: <http://uk.cambridge.org/journal/jps>, Retrieved March 10, 2017
- Effendi, Nursyirwan. (2014, June). "Budaya Politik Khas Minangkabau sebagai Alternatif Budaya Politik di Indonesia" ("Minangkabau Political Culture as Alternative to Indonesia's Political Culture"). *Jurnal Masyarakat Indonesia*. Volume 40 (1), pp. 75-88.
- Fathurizal, Muhammad & Achmad Nurmandi. (2015, October). "Partisipasi Public deliberative Berbasis Website dalam Perumusan Kebijakan Daerah: Studi Kasus di Dinas Perizinan Pem Kab Sleman Tahun 2014)" ("Websitebased Public Deliberative Participation in Regional Policy Formulation"). *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Volume 2 (3), pp. 594-613
- Fadil, Fathur Rahman. (2013, July-Dec). "Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Kelurahan Kotabaru Tengah" ("Public Participation within Musrenbang Session at Kotabaru Sub-district"). *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintah Lokal*. Volume II (2), July-December, pp. 251-262.
- Filani, Roma. (2013, April). "Perilaku Penataan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak", ("Behavior in Greening the City in Pontianak City") *Publika Jurnal*. Volume 2 (1), pp. 1-9
- Gaffar, Afan. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi (Indonesia's Politics: Transition to Democracy)*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.